



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar  
Jalan PB. Sudirman No. 1  
Denpasar

PETIKAN PUTUSAN DAFTAR PIDANA  
Nomor : 1097/Pid.Sus/2024/PN.Dps.

## “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUCHTARULLAH Alias Bahrul;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/14 September 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sedap Malam Gg. Kepah Agung No. 3 Belong  
Kel/Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar  
Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muchtarullah ditangkap tanggal 29 Agustus 2024,  
Terdakwa Muchtarullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca dan sebagainya ;  
Telah mendengar dan sebagainya ;  
Menimbang dan sebagainya ; -

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muchtarullah alias Bahrul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu “ sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muchtarullah alias Bahrul oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - Urat Madu Black 10 kotak,
  - Urat Madu 8 kotak,
  - Harimau Putih 3 kotak,
  - Machocan 4 kotak
  - Super Kecetit 192 sachet
  - Sakit Gigi Pak Tani 264 sachet
  - Spontan 24 sachet
  - Raja Dayak 7 kotak
  - Montalin 8 sachet
  - Tali Asmara 5 sachet,
  - King Sultan 9 kotak,
  - Gorilla 5 kotak,
  - Kopi Gali-Gali 1 kotak,
  - Obaku (Serbuk) 7 kotak,
  - Ekstrak Brotowali 2 kotak,
  - Buaya Jantan 3 kotak,
  - Tongkat Madura 4 kotak,
  - Kuda Arab 1 kotak,
  - Kuda Arab (Kapsul) 4 kotak,
  - Gaspoll 2 kotak,
  - Cobra-X 3 kotak,
  - Cobra-X (Eksim) 22 kotak,
  - Powerman 10 kotak,
  - Bandhung 7 sachet,
  - Spider Black 9 kotak,
  - Afica Black Ant (Kapsul) 10 kotak,
  - Madu Lanang 13 kotak,
  - Mahkota Raga 6 kotak,
  - Purba Salam Rheumatik & Nyeri Tulang 9 kotak,
  - Purba Salam Asam Urat & Pegal Linu 2 kotak,
  - Purba Salam Nafas & Batuk Pilek, 5 kotak,
  - Muntalinu 5 kotak
  - Samaraten Gold 30 sachet;Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- ( lima ribu rupiah );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh kami, Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Suantini, S.H., M.H dan Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Dewa Gede Ari Kusumajaya, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Ni Luh Suantini, S.H., M.H

t.t.d,

Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Nyoman Suriani, S.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)